



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 41 TAHUN 2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
 - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab itu perlu pendidikan anak usia dini (PAUD) 1 (Satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini I (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

SALINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Kabupaten adalah kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Instansi yang membidangi adalah Dinas Pendidikan dan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir.
8. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual **keagamaan**, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, **akhlak** mulia, serta keterampilan yang diperlukan **dirinya**, masyarakat, Bangsa dan Negara.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangsin jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendiddikan lebih lanjut.
10. Pendidik PAUD adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran sertamelakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiriatas guru/ pendidik, guru pendamping dan pengasuh.

11. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Lembaga PAUD, terdiri atas pemilik Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah/pengelola, petugas administrasi, petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.
12. Penyelenggara PAUD adalah pemerintah kabupaten, pemerintah Kecamatan, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan Hukum dan/atau perorangan.
13. Pengawas pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut pengawas TK dan penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD).
14. Pengawas pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat PPAI Dasar adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan agama islam Raudhatul Athfal.
15. Penyelenggara PAUD adalah orang, kelompok, badan atau yayasan yang menyelenggarakan program PAUD.
16. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.
18. PAUD Non formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
19. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
20. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

21. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika didaerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
22. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
23. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih struktur.
24. Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini.
25. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK, dan RA/BA yang terintergrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada dimasyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
26. Roudhotul Atfal selanjutnya disingkat RA adalah lembaga pendidikan setingkat taman kanak-kanak yang diselenggarakan oleh organisasi Islam dibawah naungan Nahdatul Ulama.
27. Bustanul Adfal selanjutnya disingkat BA adalah lembaga pendidikan setingkat taman kanak-kanak yang diselenggarakan oleh organisasi Islam dibawah naungan Muhammadiyah.
28. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
29. Penyelenggaraan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

30. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
31. Standar Nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
32. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
33. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulannya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara professional yang efektif dan efisien.
34. Kelompok Kerja Gugus (KKG) PAUD merupakan program kerja gugus sebagai bengkel kerja guru-guru anggota Gugus.
35. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/walipeserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
36. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi penyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTK), dan Farum PAUD.
37. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
38. Bunda PAUD tingkat Kabupaten Ogan Ilir Ibu Bupati/ibu wakil bupati, tingkat Kecamatan Ibu Camat, tingkat Desa Ibu Kepala Desa/Lurah adalah sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
39. Taman Posyandu adalah Posyandu yang ditambah layanan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB).

40. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi:

- a. moral;
- b. nilai-nilai agama;
- c. sosial;
- d. emosional;
- e. bahasa;
- f. fisik motorik;
- g. kognitif dan
- h. kemandirian

Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

BAB III PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK

Pasal 4

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah anak usia 6 (enam) Tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut:
 - a. Kelompok Belajar;
 - b. Taman Penitipan Anak;
 - b. Satuan PAUD Sejenis (SPS) Taman Asuh Anak Muslim;
 - c. Taman Kanak-Kanak;
 - d. Pos PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu; dan
 - e. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal.

Pasal 5

- 2) penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan melalui:

- a. Peserta didik PAUD satu tahun pra SD adalah anak-anak usia 5 sampai dengan 6 tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak
 - b. Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal dan non formal
 - c. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD pada jalur pendidikan non formal.
 - d. Gerakan percepatan program Penuntasan PAUD satu tahun Pra SD di Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- 3) Kualifikasi Akademik Kepala TK/RA/BA dan sejenis lainnya:
- a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi Guru yaitu S1;
 - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
 - b. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
 - c. memiliki pangkat/golongan minimum Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
 - d. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang.
- 4) Kualifikasi Akademik Kepala KB/TPA/SPS:
- a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi Guru Pendamping yaitu S 1 (D IV);
 - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD;
 - c. memiliki pengalaman mengajar minimum 3 (tiga) tahun sebagai Guru Pendamping;
 - e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
 - f. memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang.
- 5) Kompetensi Kepala lembaga PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi
- 6) Pengangkatan Guru KB TK/ TPA/ SPS dapat diangkat oleh :
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Lembaga atau yayasan;
 - d. Pemerintah Desa (Melalui Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan);
 - e. Badan usaha (Melalui rekomendasi Dinas Pendidikan;

7) Pemberhentian Guru KB TK/ TPA/ SPS :

- a. terbukti melanggar hukum yang telah dibuktikan dalam persidangan yang telah memiliki hukum tetap;
- b. melalaikan tugas dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Guru dan telah diberikan binaan dan surat teguran sebanyak 3 kali;
- c. berpolitik praktis dengan menjadi peserta partai politik;
- d. melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap siswa;
- e. tidak memenuhi kualifikasi Pendidikan sebagaimana yang dipersyaratkan sebagai Guru Pendamping Muda (tidak tamat SMA sederajat)

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN
PAUD SATU TAHUN PRA SD

Pasal 6

- 1) Keberhasilan penuntasan 1 (satu) tahun pra SD adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 2) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja ditingkat kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan
- 3) Tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- 4) Tugas tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 5 sampai dengan 6 tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
 - c. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) berkaitan dengan tim koordinasi/kelompok kerja penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- 1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah

Dasar Pemerintah Daerah mempersiapkan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

- 2) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pendidikan PAUD formal paling sedikit 12 (lima belas) anak.
- 3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- 4) Program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI PENYELENGGARAAN Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun Pra SD, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerja sama dengan pihak terkait.
- (2) pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasi kepada masyarakat dengan memperlihatkan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.

BAB VII ANGGARAN PENYELENGGARAAN Pasal 9

- (1) Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun Pra SD bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa se Ogan Ilir;
 - c. bantuan pemerintah;
 - d. bantuan pemerintah Provinsi; dan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 22 Juli
BUPATI OGAN ILIR

2019


M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 22 Juli

2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 41.....